



PERAN GURU IPS DALAM PENERAPAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI 33 SEMARANG

Farida Deni Indriana, Rudi Salam[✉]

Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Januari 2022

Direvisi: Februari 2022

Diterima: April 2022

Keywords:

Implementation of Programs Child Friendly Schools, Teacher's Role of Social Science Education, Character Cultivation

Abstrak

Sekolah Ramah Anak merupakan konsep yang ideal bagi anak usia sekolah, dimana pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar yang harus didukung oleh keadaan sosial di sekitarnya, fisik, dan emosional yang positif, sehat dan aman. SMP Negeri 33 Semarang merupakan *pilot project* Sekolah Ramah Anak di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 33 Semarang menciptakan sekolah yang menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Beberapa upaya yang dilakukan SMP Negeri 33 Semarang melalui penerapan 6 komponen inti SRA dan penerapan program-program khusus. Peran serta guru juga sangat besar yakni sebagai motivator, korektor, pembimbing, evaluator, demonstrator, organisator, dan informator dalam penanaman karakter. Adapun Kendala guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah kondisi pandemi dan peserta didik dalam penggunaan *handphone* untuk pembelajaran daring seringkali disalahgunakan untuk bermain *game online* sehingga konsentrasi belajar kurang serta adanya pengaruh dari teman atau lingkungan masyarakat.

Abstract

Child Friendly School is an ideal concept for school-age children, where education is child-centred and the learning process must be supported by positive, healthy and safe social, physical and emotional circumstances. SMP Negeri 33 Semarang is a pilot project for Child Friendly Schools in Semarang City. This type of research is qualitative. The results of this study indicate that SMP Negeri 33 Semarang creates a school that guarantees and fulfills children's rights in every aspect of learning to instill character values in students. Some of the efforts made by SMP Negeri 33 Semarang through the implementation of the 6 core components of SRA and the implementation of special programs. The role of teachers is also very large, namely as motivators, correctors, mentors, evaluators, demonstrators, organizers, and informants in character building. The social studies teacher's obstacle in implementing the Child Friendly School (SRA) program is a pandemic condition and students in using cellphones for online learning are often misused to play online games so that learning concentration is lacking and the influence of friends or the community environment.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup, dalam pendidikan guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik atau pola tingkah lakunya. Menurut Hamzah (2017) guru adalah orang dewasa yang secara sadar dan bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru berperan sebagai pendidik yang dituntut untuk menguasai ilmu tentang cara mendidik, selain terampil dalam menyampaikan pembelajaran, guru juga harus mampu untuk mengembangkan pribadi anak, mempertajam hati nurani serta berkewajiban menanamkan karakter peserta didik.

Guru sebagai pelaksana pembelajaran harus mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menitikberatkan pada upaya bagaimana langkah yang dilakukan supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai. Maka dari itu, aktivitas guru pada tahap pelaksanaan pembelajaran yaitu mengorganisasikan pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran, dan menata interaksi antara sumber belajar yang ada supaya dapat berfungsi dengan optimal. Terkait dengan adanya pengintegrasian pendidikan karakter, maka pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, melainkan mampu membentuk karakter dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah memberikan amanat kepada seluruh negara untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti yang baik dan cinta tanah air. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai upaya memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak..

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2019 tentang kasus kekerasan (kekerasan fisik, psikis, seksual,

dan penelantaran terhadap anak) sebanyak 44% dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah, 13% kasus kekerasan dilakukan siswa ke guru, dan 13% kasus kekerasan dilakukan orang tua siswa ke guru. Sementara kekerasan antarsiswa juga cukup tinggi, yaitu sebesar 30% (Kumparannews). Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*) serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit, membentak dengan suara keras, dihukum lari keliling lapangan dan menjewer. Sepanjang tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 153 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan.

Merujuk pada hasil riset dari KPAI tersebut menunjukkan bahwa masih banyak sekolah belum bisa menjadi tempat yang ramah bagi peserta didik. Meskipun sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi banyak kekerasan terjadi di sekolah. Hal tersebut tentu sangat kontradiktif dengan makna sekolah itu sendiri, yaitu sebagai tempat belajar. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang begitu menyenangkan bagi anak, karena di tempat inilah anak-anak akan dididik untuk saling mengenal, menyayangi satu dengan yang lainnya bukan untuk bermusuhan dan adanya pertengkaran atau kekerasan.

Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai lembaga, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar, sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengembangkan potensinya. Sehingga sekarang ini banyak sekolah-sekolah menerapkan sekolah ramah anak agar siswa dalam belajar dapat merasa nyaman, aman, menyenangkan dan jauh dari tekanan maupun diskriminasi baik yang dilakukan oleh guru, teman sebaya, maupun oleh orang yang berada di sekitarnya.

Prinsip utama Sekolah Ramah Anak adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sekolah Ramah Anak memiliki ciri inklusif, sehat dan protektif bagi semua anak, efektif bagi anak-anak, dan adanya keterlibatan keluarga serta masyarakat. Seorang guru sebagai aktor untuk mewujudkan hal tersebut harus memiliki karakter yang tepat, terutama karakter yang berkeadilan, tanggungjawab, sikap sukarela, dan keharmonisan kelompok. Komponen ini diinternalisasi dalam sistem sekolah sehingga guru mampu menanamkan karakter dasar kepada siswa-siswinya sesuai dengan indikator terciptanya Sekolah Ramah Anak. Karakter dasar manusia memang terbentuk pada masa kecilnya dan menjadi cerminan sepanjang hidupnya mengenai penanaman karakter yang diberikan. Pemerintah Kota Semarang dalam upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2010 tentang Kota Layak Anak (KLA). Kota Semarang berhasil mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Salah satu syarat untuk menjadi Kota Ramah Anak harus ada 50% sekolah ramah anak. Sehingga Kota Semarang berhasil mendapat predikat Nindya di Kota Layak Anak (KLA) tahun 2019 (semarangkota.go.id).

Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Guru IPS dalam Penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 33 Semarang. SMP Negeri 33 Semarang merupakan salah satu sekolah yang menjadi model percontohan sebagai Sekolah Ramah Anak di Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menentukan sekolah yang menjadi model percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan menilai indikator sarana dan prasarana sekolah dan seiring berjalannya waktu SMP Negeri 33 Semarang menyesuaikan, mengadopsi petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan terus berusaha memenuhi semua indikator Sekolah Ramah Anak (SRA). Adapun peran Guru IPS dalam pembentukan karakter peserta didik ditunjukkan dalam proses pembelajaran dimana

peserta didik dijadikan sebagai subjek pembelajaran, diawal tahun pembelajaran peserta didik membuat komitmen bersama guru yang berlaku untuk satu tahun ke depan yang disebut dengan Komitmen “Kelasku Ramah Anak” dalam pembelajaran, komitmen ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kesempatan terhadap peserta didik berpendapat dan menyampaikan aspirasinya terhadap pembelajaran yang akan dilakukan setahun ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru IPS dalam Penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang?; (2) Bagaimanakah peran guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang?; (3) Apa sajakah kendala yang dihadapi guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang?

Landasan teorinya yaitu, Djamarah (2015) mengungkapkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang mengarahkan peserta didiknya untuk merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Peranan guru sangat penting bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang gemilang. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan bertanggungjawab dalam proses belajar mengajar, memiliki ruang untuk dikondisikan dan diarahkan, yakni ruang kelas tempat ia dan peserta didik berinteraksi.

Supardan (2015) menjelaskan bahwa studi sosial merupakan studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial untuk mengembangkan potensi kewarganegaraan yang dikoordinasikan dalam program sekolah sebagai pembahasan sistematis

yang dibangun dalam beberapa disiplin ilmu, seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, dan juga memutasi dari humaniora dan ilmu-ilmu alam. Studi sosial mengembangkan pengetahuan yang mencakup hal-hal kewarganegaraan, dan karena tentang masalah kewarganegaraan seperti perawatan kesehatan, kejahatan, kebijakan luar negeri merupakan multidisipliner alami, dengan memahami masalah tersebut dan mengembangkan pemecahannya, maka diperlukan pengetahuan multidisipliner. Karakter inilah sebagai kunci dalam mengartikan aspek-aspek studi sosial.

Sekolah Ramah Anak (SRA) dapat dimaknai sebagai suatu satuan lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sekolah juga harus menciptakan program yang memadai serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif (KemenPPPA, 2015). Sejalan dengan hal tersebut Sekolah Ramah Anak (SRA) juga dapat diartikan sebagai sekolah yang aman, bersih dan sehat dan rindang inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognitif, psikososial anak perempuan dan laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus (KemenPPPA, 2015).

Model pembelajaran Sekolah Rumah Anak lebih mengedepankan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau seringkali disebut PAIKEM. Pendekatan pembelajaran ini lebih menekankan pada cara belajar siswa mandiri. Cara belajar yang menyenangkan atau *joyful learning* merupakan ciri utama model pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) karena dapat memotivasi siswa dan memberikan pengalaman belajar siswa. Model pembelajaran kontekstual ini mempunyai 4 prinsip utama, yaitu: Pertama adalah *Interactional Process*, yakni menekankan pada interaksi aktif siswa dengan teman, guru, dan lingkungan. Kedua adalah *Communication Process*, yakni siswa mengkomunikasikan pengalaman belajarnya

dengan guru dan temannya. Ketiga adalah *Reflection Process*, yakni siswa mengingat kembali apa yang telah dipelajari dan yang dilakukan. Keempat adalah *Exploration Process*, yakni siswa secara langsung melakukan kegiatan untuk mengeksplorasi proses pembelajaran melalui kegiatan observasi, demonstrasi, eksperimen, dan wawancara. Pendidikan IPS memiliki kaitan yang cukup erat dengan pelaksanaan pendidikan karakter khususnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Latar penelitian di SMP Negeri 33 Semarang. Fokus penelitian ini peran guru IPS dalam penerapan program SRA untuk menanamkan dan kendala guru IPS dalam penerapannya. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan data sekunder berupa hasil observasi di SMP Negeri 33 Semarang dan dokumen pendukung, serta bahan rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah yang menurut Miles dan Huberman yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* dalam Sugiyono (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Mengembangkan Karakter pada Siswa di SMP Negeri 33 Semarang

SMP Negeri 33 Semarang merupakan sekolah yang berupaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sesuai dengan visi SMP Negeri 33 Semarang yakni meningkatkan dalam prestasi, keimanan, budi pekerti, dan cinta lingkungan. Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi sangat penting mengingat saat ini dalam lingkungan

anak-anak rawan terjadinya kekerasan, napza, radikalisme dan dampak lingkungan yang tidak sehat lainnya. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pemberitaan kekerasan terhadap anak, baik melalui media sosial atau media cetak. Sesuai dengan visi tersebut, peserta didik diharapkan mempunyai budi pekerti yang baik sehingga dapat menghindari aktifitas-aktifitas yang mengintimidasi peserta didik lainnya, serta mempunyai keimanan yang kuat supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif yang mengganggu proses belajar anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) memiliki beberapa syarat dan indikator yang harus dipenuhi oleh sekolah. Berdasarkan standar SRA dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa indikator tersebut meliputi (1) kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), (2) pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak, (3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, (4) sarana dan prasarana SRA, (5) partisipasi anak, (6) partisipasi orang tua/wali, dunia usaha, lembaga masyarakat, pemangku kepentingan dan alumni. Sebagai *pilot project* Sekolah Ramah Anak (SRA) dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. SMP Negeri 33 Semarang terus melakukan upaya untuk memenuhi standar indikator Sekolah Ramah Anak (SRA). Pelaksanaan di SMP Negeri 33 Semarang dengan merealisasikan pembentukan karakter peserta didiknya melalui 6 komponen penting yang mendasari pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 33 Semarang.

SMP Negeri 33 Semarang berupaya melaksanakan kebijakan sekolah untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek pembelajaran secara terencana dan bertanggungjawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sekolah menjalankan program pembelajaran berdasarkan pasal 4 UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikut beberapa upaya yang dilakukan SMP

Negeri 33 Semarang dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk penanaman karakter peserta didik melalui pengembangan program-program khusus yang ada di SMP Negeri 33 Semarang yaitu agen perubahan, sekolahku rumah kedua, paguyuban orang tua, dan penghijauan lingkungan sekolah.

Tahapan-tahapan yang telah ditempuh SMP Negeri 33 Semarang melalui 6 komponen Sekolah Ramah Anak (SRA) dan program-program juga selaras dengan tahapan-tahapan yang diutarakan oleh Thomas Lickona dalam pembentukan karakter. Menurut Thomas Lickona, karakter yang baik (*good character*) dimulai dari adanya pengetahuan tentang kebaikan (*knowing the good*). Apabila telah mengetahui kebaikan, maka akan timbul komitmen terhadap kebaikan yang diketahui (*desiring the good*), dan pada akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*doing the good*). Mengacu pada pilar tersebut diharapkan menjadi kebiasaan (*habits*), yaitu kebiasaan dalam pikiran (*habits of the mind*), kebiasaan dalam hati (*habits of the heart*), dan kebiasaan dalam tindakan (*habits of action*). Sama halnya dengan mengacu pada serangkaian pembentukan karakter yaitu pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), motivasi (*motivations*), perilaku (*behaviors*), dan keterampilan (*skills*).

Peran guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang

Guru dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya memiliki kebebasan dalam berkreativitas secara kuat. Hal tersebut disebabkan tugas guru sangat kompleks, baik sebagai pengajar yang bertugas memberikan pengetahuan akademik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik ataupun sebagai pembimbing untuk membangun karakter positif peserta didik sebagai usaha untuk membentuk watak peserta didik. Sebagaimana amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pendidikan karakter paling tepat diintegrasikan dalam proses pembelajaran, sebab di dalam pembelajaran adanya proses interaksi antara guru dan peserta didik sehingga mudah dalam mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Thomas Lickona berpendapat bahwa sekolah dan guru harus mendidik karakter, pendidikan karakter tersebut dapat dilakukan melalui pengajaran dapat mengembangkan rasa hormat, tanggungjawab, peduli, dan sebagainya. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran dapat dikembangkan, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya fokus terhadap kemampuan kognitif, akan tetapi harus adanya internalisasi pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Guru IPS SMP Negeri 33 Semarang yaitu Ibu Yusana beliau menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS, pengembangan karakter yang diberikan diantaranya adalah karakter kedisiplinan, tanggungjawab pada saat pembelajaran IPS. Penanaman karakter disiplin yang Guru IPS berikan kepada peserta didiknya pada saat pembelajaran berlangsung atau pada saat pemberian tugas dan ulangan harian yang mana pada saat pembelajaran tersebut Guru IPS menilai seberapa disiplin mengikutinya salah satunya dengan ikut serta mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugasnya. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sebab menjadi salah satu pencapaian dari hasil proses belajar. Disiplin pada dasarnya adalah ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam lingkungan tertentu. Realisasinya harus terlihat dalam perbuatan dan tingkah laku yang nyata, yaitu perbuatan yang sesuai dengan

aturan-aturan atau tata kelakuan yang semestinya.

Cara belajar yang diberikan guru juga menyenangkan (*joyful learning*) pada saat dilakukan Pembelajaran Tatap Muka (terbatas), dimana guru melakukan diskusi kecil dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Learning* (CTL) yang merupakan ciri utama model pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) karena dapat memotivasi siswa dan memberikan pengalaman belajar siswa. Model pembelajaran kontekstual ini mempunyai 4 prinsip utama, yaitu: Pertama adalah *Interactional Process*, yakni menekankan pada interaksi aktif siswa dengan teman, guru, dan lingkungan. Kedua adalah *Communication Process*, yakni siswa mengkomunikasikan pengalamannya dengan guru dan temannya. Ketiga adalah *Reflection Process*, yakni siswa mengingat kembali apa yang telah dipelajari dan yang dilakukan. Keempat adalah *Exploration Process*, yakni siswa secara langsung melakukan kegiatan untuk mengeksplorasi proses pembelajaran melalui kegiatan observasi, demonstrasi, eksperimen, dan wawancara. Adapun peran Guru IPS dalam penerapan program SRA di SMP Negeri 33 Semarang yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

a. Motivator

Guru IPS memotivasi peserta didiknya untuk bersikap disiplin pada saat mengikuti pembelajaran daring ataupun dalam mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Motivasi guru tersebut ditunjukkan dengan pemberian stimulus kepada peserta didik setiap kali dalam pembelajaran berlangsung atau diakhir pembelajaran guru selalu mengingatkan untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Guru juga memberikan tindakan *reward* kepada peserta didik supaya disiplin mengikuti pembelajaran daring dengan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang aktif berpartisipasi di kelas, seperti *on camera* ketika pembelajaran berlangsung, menjawab pertanyaan dari guru, menyampaikan pendapat ketika diadakan sesi diskusi oleh guru mapel, dan bertanya ketika pembelajaran.

b. Korektor

- Peran guru sebagai korektor ditunjukkan dengan adanya perhatian kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas, selalu mengingatkan melalui *WhatsApp Group* kelas dan memanggil peserta didik untuk datang ke sekolah yang sering terlambat mengumpulkan tugas atau yang tidak mengerjakannya untuk dikonfirmasi alasan tidak mengerjakan tugas serta diberikan perhatian lebih supaya peserta didik yang bersangkutan lebih mempunyai semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Selain dengan tugas, peran korektor ditunjukkan oleh Guru IPS kepada peserta didik yang tidak berseragam atau tidak berseragam dengan sesuai harinya ketika mengikuti pembelajaran daring.
- c. Pembimbing
- Guru IPS membimbing peserta didik dalam proses pengembangan dan pembentukan jati diri peserta didik yang diwarnai dengan perilaku-perilaku yang positif. Peran Guru IPS sebagai pembimbing ditunjukkan dalam memberikan arahan untuk disiplin, Guru IPS selalu mengingatkan peserta didiknya untuk selalu berseragam dengan rapi, berseragam sesuai dengan waktunya, serta mengingatkan untuk selalu mengikuti pembelajaran daring. Guru IPS juga seringkali mengontrol peserta didiknya dalam kedisiplinan tersebut, apabila terdapat peserta didik tidak memakai seragam dengan rapi akan ditegur agar tidak mengulangi lagi dan disiplin dalam berseragam.
- d. Evaluator
- Guru IPS sebagai evaluator dimana guru bertindak sebagai penilai sikap atau tindakan peserta didiknya. Peran tersebut ditunjukkan dengan mengevaluasi sikap peserta didik baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Guru mengamati tingkah laku peserta didik ketika mengikuti pembelajaran, tingkat partisipasi peserta didik dalam mengikuti kelas, dan kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi yang dilakukan guru melalui beberapa hal, seperti penugasan, baik pengasan individu atau kelompok.
- e. Demonstrator
- Guru IPS sebagai demonstrator bagi peserta didiknya, dalam artian guru mempraktekkan atau memberi teladan sikap untuk menumbuhkan karakter positif peserta didik. Peran ini ditunjukkan Guru IPS dengan memberikan teladan dalam kesehariannya, seperti berpakaian rapi ketika mengajar meskipun daring, masuk kelas pembelajaran tepat waktu.
- f. Organisator
- Organisator adalah peran dimana guru mampu untuk mengelola dan mengatur kegiatan peserta didik mulai dari kegiatan akademik, peraturan atau tata tertib, dan sebagainya. Peran ini ditunjukkan oleh Guru IPS dalam melaksanakan tata tertib sekolah terhadap anak didiknya baik ketika di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran.
- g. Informator
- Peran informator dimana guru mampu memberikan informasi-informasi baru berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan akademik maupun pengetahuan karakter. Peran ini ditunjukkan Guru IPS dalam memberikan informasi-informasi karakter kepada peserta didik baik melalui cerita maupun materi ajar.

Kendala guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang

- a. Kondisi Siswa
- Anak-anak seusia siswa SMP pada dasarnya masih memiliki karakteristik yang labil sebab memasuki masa pubertas yang pertama. Mereka cenderung mencoba semua hal, baik hal buruk atau hal yang kurang terpuji sebab rasa ingin tahunya tinggi. Kondisi siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran atau mengumpulkan tugas yang diberikan guru salah satu hambatan dalam penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan anak dalam menggunakan *handphone* atau alat komunikasi lainnya ketika di rumah. Banyak dari mereka yang lalai dalam mengerjakan

tugas karena bermain sosial media atau *game online*.

b. Faktor Keluarga

Peranan keluarga sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian seorang anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Cara orang tua mendidik anak juga berpengaruh terhadap sikap dan kepribadian anak. Pada dasarnya keluarga memiliki peranan utama bagi perkembangan karakter dan pembentukan kepribadian seorang anak. Menurut Gunadi dalam Zubaedi (2011) salah satu peran utama keluarga adalah menjadi panutan positif bagi anak, sebab anak lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dibandingkan yang didengarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa dari orang tua siswa ada yang kurang memperhatikan dan berperan aktif terhadap pelaksanaan pembelajaran anak terutama selama masa pandemi yang pembelajarannya dilakukan dari rumah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yusana Tri Handayani, S. Pd dan Ibu Tuty Rahayu, S. Pd., Guru BK kelas VII dari beberapa hasil *home visit* menemukan beberapa permasalahan yang ada di keluarga dan mempengaruhi proses belajar anak. Seperti halnya keluarga yang tidak utuh atau *broken home* dan kedua orang tua yang sibuk bekerja jadi waktu untuk memperhatikan anak kurang. Akibatnya kedisiplinan dan tanggungjawab anak dalam mengikuti pembelajaran kurang pengawasan dari orang tua.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap penanaman karakter pada anak. Sebab di lingkungan sekitar seorang anak bergaul, sosialisasi dan mengadakan interaksi dengan masyarakat. Terlebih anak-anak usia sekolah menengah pertama yang masih labil dan lebih suka menghabiskan waktu di lingkungan masyarakat bersama teman-teman sebayanya.

Pengalaman interaksi anak di masyarakat memberikan kontribusi tersendiri dalam pembentukan perilaku anak. Misalnya dalam pergaulan anak sering lupa waktu,

asyik bermain dengan teman-temannya sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas berkurang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Zubaedi bahwa manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul, dalam pergaulan itu sendiri akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat dan tingkah laku (Zubaedi, 2011: 183). Mengatasi kondisi yang demikian, keluarga khususnya orang tua harus lebih memperhatikan lingkungan bermain anak, pergaulan anak, dengan siapa anak itu bermain. Selain itu orang tua harus lebih tegas dalam memberikan pendidikan karakter.

SIMPULAN

SMP Negeri 33 Semarang berupaya melaksanakan kebijakan sekolah untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek pembelajaran secara terencana dan bertanggungjawab dalam rangka menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sesuai dengan 6 komponen inti Sekolah Ramah Anak, yaitu kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak, sarana prasana yang ramah anak, partisipasi anak, dan partisipasi orang tua/wali, masyarakat, dunia usaha/industri, dan alumni serta melalui penerapan program-program khusus yang ada di SMP Negeri 33 Semarang diantaranya adalah melalui agen perubahan, Sekolahku Rumah Keduaku, penghijauan lingkungan sekolah, dan paguyuban orang tua.

Peran guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang dengan perannya sebagai motivator, korektor, pembimbing, evaluator, demonstrator, organisator, dan informator. Pembelajaran yang dilakukan Guru IPS juga telah memenuhi model pembelajaran *Child Friendly Teaching Model* (CFTM) yang berbasis pada 3P sesuai dengan amanat dari deklarasi Sekolah Ramah Anak, yaitu Provisi, Proteksi, dan Partisipasi dilihat dari perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Guru IPS.

Kendala yang dihadapi guru IPS dalam penerapan program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mengembangkan karakter pada siswa di SMP Negeri 33 Semarang adalah adanya kondisi pandemi itu sendiri karena guru-guru banyak yang meresahkan dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Penanaman karakter tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sebab guru tidak bisa memantau peserta didik secara langsung. Kendala lainnya adalah dari penggunaan *handphone* untuk pembelajaran daring yang seringkali disalahgunakan untuk bermain *game online* sehingga konsentrasi belajar kurang serta adanya pengaruh dari teman atau lingkungan masyarakat yang menyebabkan anak lalai terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Tumbuh Kembang Anak. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- J. Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2016. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Kristanto, Ismatul Khasanah, dan Mila Karmila. 2015. 'Implementasi Pendidikan Ramah Anak dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas Rendah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Tahun Pelajaran 2013/2014'. Dalam *Jurnal UMS Profesi Pendidikan Dasar*. Volume 2 No 1.
- Lickona, Thomas. 2013. *Character Matters Persoalan Karakter Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting lainnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, Enco. 2013. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak..
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian dari indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Ranti, Eka Utari. 2016. 'Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang'. Dalam *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7*. Vol V.
- Sudrajat, Ajat. 2011. 'Mengapa Pendidikan Karakter'. Dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*. Volume 1 Nomor 1, Oktober 2011.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supardan, Dadang. 2015. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasi dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.